

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Muhammad Vandy Patriantoro

C100170228

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Muhammad Vandy Patriantoro

C100170228

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, SH, MH.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA

Oleh:

Muhammad Vandy Patriantoro

C100170228

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

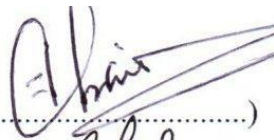
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Selasa, 5 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

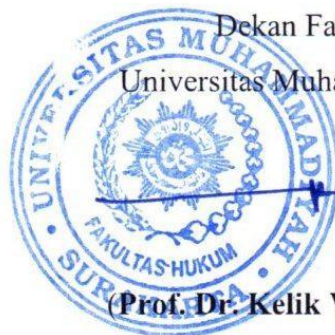
1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Pembimbing)
2. Bambang Sukoco, S.H., M.H
(Penguji 1)
3. Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.
(Penguji 2)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Prof. Dr. Kelik Wardiono, SH.,MH..)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Desember 2023

Penulis



Muhammad Vandy Patriantoro

C100170228

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur (QS Yusuf : 87)

“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (QS Al Mukmin : 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Kakak.
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS
5. Almamater

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”**.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, SH.,MH.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Hartanto S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

8. Ayahanda dan Ibunda terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Desember 2023



Muhammad Vandy Patriantoro

C100170228

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pikiran	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode pendekatan.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Lokasi Penelitian	12
4. Jenis dan sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hukum Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Pengertian Tindak Pidana.....	17
3. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana	19

B. Tinjauan tentang Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Jenis Narkotika	22
3. Dampak Penggunaan Narkotika	24
C. Tinjauan Tentang Anak	25
1. Pengertian Anak menurut Hukum	25
2. Batasan Hukum Kategori Anak.....	26
3. Pengertian Tindak Pidana Anak	27
D. Penggunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.....	30
E. Tinjauan tentang Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim	31
2. Macam-Macam Putusan Hakim	33
F. Keadilan Hukum	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Konsep Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Menggunakan Psikotropika	40
B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait Seorang Anak Menggunakan Psikotropika	53
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep hukum pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menggunakan psikotropika; b) Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt terkait seorang anak menggunakan psikotropika. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelahi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai tanggung jawab pidana para anak yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika diatur oleh hukum dan peraturan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang dapat berupa kesalahan yang disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang terletak pada pengertian atau pembenaran terbukti tidaknya unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan. Jika unsur-unsur yang merupakan kejahatan itu terbukti, maka kejahatan itu juga terbukti dan tentu saja dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana melekat pada unsur-unsur kejahatan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus berusia minimal 12 (dua belas) tahun. Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 71 ayat (1) d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana bersyarat berupa pengawasan. Anak ditempatkan di yayasan Antasena Megelang untuk menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dan pembinaan sesuai program yang tersedia di sana.

Katakunci: Anak, Narkotika, Peradilan Anak

Abstract

The objectives of this research are: a) To analyze and explain the legal concept of criminal responsibility for children who use psychotropic substances; b) To analyze and explain the judge's considerations in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt regarding a child using psychotropic substances. This research approach was carried out in a normative juridical manner, that is, it was carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research regarding the criminal responsibility of children involved in psychotropic abuse. governed by laws and regulations.

The research results obtained are that the basis for criminal liability is an error which can be an intentional error (opzet) or negligence (culpa). This shows that the basis for responsibility for a person's actions lies in understanding or justifying whether or not the elements that constitute a crime are proven. If the elements that constitute a crime are proven, then the crime is also proven and of course punished, so that criminal liability is attached to the elements of the crime. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is explained in Article 1 Paragraph (3) that children suspected of committing a crime must be at least 12 (twelve) years old. The judge decided to apply Article 71 paragraph (1) d of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with a conditional sentence in the form of supervision. The child was placed at the Antasena Megelang foundation to undergo rehabilitation for 6 (six) months and coaching according to the program available there.

Keywords: Children, Narcotics, Juvenile Justice